



BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6  
TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 ayat (5), Pasal 15, dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Batang Hari Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 81);
18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 80), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Batang Hari.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
18. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
19. Kedaruratan adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
20. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
22. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
24. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.
25. HET adalah Harga Eceran Tertinggi yang boleh dikenakan untuk sebuah produk yang dijual di suatu Negara.
26. SNI adalah Standar Nasional Indonesia merupakan Standar yang berlaku secara Nasional di Indonesia.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kabupaten Batang Hari;
- b. untuk mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana non alam; dan
- c. untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengadaan CPPD;
- b. pengelolaan CPPD;
- c. mekanisme Penyaluran dan Pelepasan CPPD;
- d. sistem Informasi Cadangan Pangan; dan
- e. pendanaan.

### BAB II

#### PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Jumlah

#### Pasal 5

Penetapan CPPD meliputi jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya pangan daerah, sedangkan jumlah CPPD mempertimbangkan produksi bahan pokok tertentu dan kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat serta kerawanan pangan antara lain:

- a. Penetapan jumlah CPPD dengan mempertimbangkan pola konsumsi, kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat, perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan penduduk yang dihitung setiap tahun berdasarkan aturan yang berlaku;
- b. Hasil perhitungan jumlah CPPD sebagaimana telah dimaksud pada huruf a, agar menjadi pedoman; dan

## Bagian Kedua

### Pengadaan

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD dilakukan dengan cara kerja sama dengan BUMD dan/atau BUMN yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. pengadaan CPPD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung dan/atau penunjukkan langsung;
  - b. perangkat Daerah mengajukan permohonan yang berisi tentang jenis, jumlah, harga satuan, besaran anggaran dan kode rekening kepada BUMD dan/atau BUMN;
  - c. BUMD dan/atau BUMN mengajukan surat penawaran atau surat persetujuan disertai dengan penetapan harga pembelian beras;
  - d. perangkat Daerah mengajukan dokumen pengadaan kepada BUMD dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - e. perangkat Daerah dan BUMD dan/atau BUMN menyusun perjanjian dan berita acara serah terima.
- (2) Pengadaan CPPD dinyatakan selesai apabila telah melakukan serah terima dari penyedia BUMD dan/atau BUMN kepada perangkat daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

## Bagian Ketiga

### Harga dan Kualitas

#### Pasal 7

- (1) Harga pembelian CPPD merupakan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Pemerintah atau Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPD.

#### Pasal 8

- (1) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai CPPD merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
- (2) Kualitas bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan SNI atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan.

## BAB III

### PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan oleh pengelola CPPD
- (2) Pengelola CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- (3) Dalam hal pengadaan CPPD dapat dilakukan dengan kerja sama dengan BUMD, maka pengelolaan CPPD dilakukan oleh BUMD.
- (4) Dalam hal pengadaan CPPD dapat dilakukan dengan kerja sama dengan BUMN, maka pengelolaan CPPD dilakukan oleh BUMN.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan dalam jumlah CPPD.
- (3) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Pengelola CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memiliki gudang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan CPPD, meliputi :
  1. manajemen organisasi;
  2. manajemen sumber daya manusia;
  3. manajemen resiko;
  4. manajemen pemasaran; dan
  5. manajemen logistik.
- c. sanggup menjaga jumlah maupun kualitas serta mutu CPPD, diperkenankan untuk melakukan Pembaharuan CPPD;
- d. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik meliputi :
  1. administrasi;
  2. penerimaan barang;
  3. penyimpanan barang sesuai standar;
  4. pengepakan barang ke tempat yang dituju; dan
  5. pengeluaran barang.
- e. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

### BAB IV

#### PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pengelola CPPD memiliki tanggung jawab memberikan arahan dan pemantauan kepada pengelola CPPD.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan *stock opname* terhadap bahan pangan yang diserahkan kepada pengelola CPPD paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Perangkat Daerah menyiapkan biaya bongkar dan/atau muat, upah kemasan, upah sortir dan upah pendistribusian CPPD dari gudang sampai lokasi penerima manfaat.

### Pasal 13

Pengelola CPPD memiliki tanggung jawab:

- a. menyimpan dan mengelola CPPD yang telah diserahkan;
- b. menyediakan bahan pangan sejumlah yang diperlukan dan biaya muat disediakan oleh pengelola; dan
- c. melaporkan *stock opname* bahan pangan yang dikelola setiap bulan dengan mencantumkan harga bahan pangan dengan acuan harga rata-rata di tingkat penggilingan yang berlaku di tahun berjalan.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengelolaan CPPD dilakukan oleh BUMD, BUMD menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari CPPD yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga.
- (2) BUMD dapat melakukan usaha jual beli CPPD sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah CPPD yang dikelola dan apabila terdapat keuntungan setelah dikurangi biaya operasional dan pemeliharaan yang dikelola secara keseluruhan, BUMD menyetor ke kas daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan CPPD dilakukan oleh BUMN, BUMN menyediakan 100% (seratus persen) CPPD yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga, dengan tidak mengurangi kualitas dan jumlah stok yang dimiliki pemerintah daerah.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN DAN PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Penyaluran

### Pasal 15

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi;
  - a. kekurangan pangan;
  - b. gejolak harga pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana non alam; dan
  - e. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran CPPD dapat dilakukan untuk :
  - a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat mengalami rawan pangan dan gizi atau *stunting*, pasca bencana alam dan bencana non alam atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

### Pasal 16

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan dengan cara hibah yang dilengkapi dengan tanda terima dan berita acara serah terima barang sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu yang diterima oleh penerima manfaat.

- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila terdapat peningkatan harga pada komoditi pokok dan strategis dengan cara hibah yang dilengkapi dengan tanda terima dan berita acara serah terima barang sesuai dengan jenis jumlah dan mutu yang diterima oleh penerima manfaat.

#### Paragraf 1

### Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kekurangan Pangan

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi maupun akses pangan.
- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. petani/peternak/nelayan yang mengalami kerugian akibat bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau
  - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi bahan pokok.

#### Paragraf 2

### Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Gejolak Harga Pangan

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga pangan dilakukan apabila terjadi kondisi kenaikan harga pangan di tingkat konsumen diatas 10% (sepuluh persen) sampai 30% (tiga puluh persen) dari harga kondisi normal dan berlangsung selama 28 hari kalender.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas rekomendasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- (3) Harga penyaluran CPPD dengan acuan HET dan dengan kualitas medium atau premium.
- (4) Penyaluran CPPD untuk penanggulangan gejolak harga pangan bersifat memperkuat operasi pasar.

#### Paragraf 3

### Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Pasca Bencana Alam

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi bencana alam ditujukan pada masyarakat di Kabupaten Batang Hari atau daerah lain yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam.
- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi bencana alam dilakukan apabila terjadi:

- c. gempa bumi;
- d. letusan gunung berapi;
- e. tsunami;
- f. kekeringan;
- g. angin puting beliung;
- h. gelombang pasang/badai;
- i. erupsi gunung berapi; dan/atau
- j. abrasi.

#### Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi  
Pasca Bencana Non Alam

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi bencana non alam dilakukan apabila terjadi kondisi bencana non alam yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
- (2) Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebakaran hutan, lahan dan pemukiman;
  - b. konflik sosial antar kelompok;
  - c. konflik sosial antar komunitas masyarakat; dan
  - d. teror yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu memperoleh pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.

#### Paragraf 5

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi  
Keadaan Darurat

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam dan bencana non alam.
- (2) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan pada saat selesai tanggap darurat yang ditetapkan berdasarkan penetapan status darurat Bupati.

#### Paragraf 6

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Pemberian Bantuan  
Pangan Kepada Masyarakat Yang Mengalami Kerawanan Pangan dan Gizi atau  
*Stunting*

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran CPPD untuk pemberian bantuan pangan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi atau stunting ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi atau stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan direkomendasikan oleh Bupati

## Paragraf 7

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain

## Pasal 23

- (1) Penyaluran CPPD berupa pemberian bantuan cadangan pangan kepada korban pasca bencana alam, bencana non alam, kerawanan pangan, keadaan darurat, kekurangan pangan dan/atau gejolak harga kepada Pemerintah Daerah lain.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila bencana di daerah tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah bencana oleh Bupati yang mengalami bencana.
- (3) Koordinasi penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial.

## Pasal 24

Penyaluran CPPD dapat dilakukan berdasarkan;

- a. hasil identifikasi terhadap lokasi sasaran dengan jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa sasaran penerima atas perantara Bupati (*Top Down*); dan/atau
- b. hasil verifikasi terhadap lokasi sasaran dengan jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa sasaran penerima atas permohonan kepala Desa/Lurah (*Bottom Up*).

## Pasal 25

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sebagai berikut :
  - a. bupati memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola CPPD untuk menyalurkan beras CPPD kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan *transien*, gejolak harga, bencana alam dan/atau bencana non alam;
  - b. tim Pelaksana Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana perintah Bupati;
  - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
    1. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
    2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
  - d. kepala Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
  - e. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima, penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
  - f. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
  - g. tim Pelaksana Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
  - h. tim Pelaksana Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah setempat; dan
  - i. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari per jiwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil identifikasi oleh Tim Pelaksana Daerah.

- (2) Mekanisme penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b sebagai berikut:
- a. kepala Desa/Lurah dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan untuk disalurkan CPPD bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan *transien*, gejolak harga, bencana alam dan/atau bencana non alam;
  - b. tim pelaksana daerah melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana diusulkan oleh Desa/Kelurahan calon penerima bantuan cadangan pangan;
  - c. hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan daerah dengan melampirkan data dan informasi mengenai;
    1. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
    2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
  - d. kepala Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan kabupaten melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
  - e. penyaluran CPPD dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
  - f. tim Pelaksana Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
  - g. tim pelaksana daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
  - h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai CPPD dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan;
  - i. jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari per jiwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Daerah.

## Bagian Kedua

### Pelepasan

#### Pasal 26

- (1) Pengelola CPPD dapat melakukan pelepasan CPPD.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara;
  - a. penjualan;
  - b. pengolahan;
  - c. penukaran; dan/atau
  - d. hibah.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum batas akhir masa kadaluarsa.
- (4) Penentuan masa kadaluarsa pada ayat (3), dilakukan pengelola CPPD setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas CPPD.

#### Paragraf 1

#### Penjualan

#### Pasal 27

- (1) Pelepasan CPPD melalui penjualan menggunakan seven HET yang ditentukan

Paragraf 2  
Pengolahan

Pasal 28

- (1) Pelepasan CPPD melalui pengolahan dapat dilakukan dengan ketentuan CPPD yang diolah apabila dikonversikan maka jumlahnya sama dengan jumlah CPPD.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi penyaluran maka pengelola CPPD mempunyai tanggung jawab menyediakan CPPD dengan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Paragraf 3  
Penukaran

Pasal 29

Pelepasan CPPD dapat dilakukan pengelola CPPD melalui penukaran dengan jenis komoditi yang sama.

Paragraf 4  
Hibah

Pasal 30

- (1) Pelepasan CPPD melalui hibah dapat dilaksanakan berdasarkan usul Perangkat Daerah.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak berat sehingga CPPD mengalami susut jumlah dan mutu. Dapat dilakukan dengan identifikasi dan verifikasi terhadap jumlah yang terdampak.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Perangkat Daerah.

Paragraf 5  
Kualitas

Pasal 31

- (1) Pelepasan CPPD melalui penjualan, pengolahan dan penukaran dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu cadangan pangan sebelumnya.
- (2) Pelepasan CPPD melalui penjualan, pengolahan dan penukaran dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelepasan oleh Pengelola CPPD dan surat pernyataan rentang waktu pengembalian jumlah CPPD.

Pasal 32

- (1) BUMN berhak memanfaatkan sisa hasil pelepasan CPPD untuk operasional biaya pengelolaan CPPD.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan berisi informasi stok bahan pangan yang terdapat di Pengelola Cadangan Pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk jumlah cadangan pangan pemerintah dan jumlah cadangan pangan masyarakat;
  - a. pangan pokok berupa beras; dan
  - b. gabah kering giling.
- (4) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan.
- (5) Perangkat Daerah melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Cadangan Pangan kepada Bupati.

BAB VII  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur lumbung pangan, lantai jemur dan pendukung kemandirian pangan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penyediaan infrastruktur lumbung pangan sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat di tingkat gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani.
- (4) Penyediaan infrastruktur lantai jemur sebagai sarana pendukung peningkatan kualitas dan mutu beras sebagai upaya menuju terciptanya beras lokal premium Kabupaten Batang Hari.
- (5) Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya serta sarana prasarana pasca panen yaitu alat penggilingan padi dan bangunan tempat penggilingan padi yang diperuntukan bagi gabungan kelompok tani dan kelompok tani.
- (6) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan melalui usulan proposal dari gabungan kelompok tani atau kelompok tani yang ditujukan kepada Bupati.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPPD bersumber pada:

a. anggaran Pendaanatan dan Belanja daerah; dan/atau

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 22 - 3 - 2024

→ BUPATI BATANG HARI,

MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 22 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2024 NOMOR